



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309017112820065, tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengasuh anak, tempat kediaman di Jalan ATKP Sambotara, RW.002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri dan istri

Telah membaca hasil konseling Puspaga dari Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs. pada tanggal 1 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Maros, 8 Januari 2004 saat ini berumur 17 tahun 10 bulan, pendidikan SD,

hal 1 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan buruh bangunan, bermaksud di nikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 10 Oktober 2002, yang saat ini berumur 19 tahun 1 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-671/Kua.21.13.09/Pw.01/XI/2021, tanggal 2 November 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa saat ini calon istrinya anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 34 minggu berdasarkan surat keterangan kehamilan dari Puskesmas Marusu, nomor 1979/PKM-MRSU/TU/XI/2021, tanggal 26 November 2021;
7. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hal 2 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B-671/Kua.21.13.09/Pw.01/XI/2021, tanggal 2 November 2021;
- 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor 11741/CS-Mrs/VI/2011;
- 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor 1745/Ist/Cs-Mr/VI/2002/2008;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;
- 8.8 Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 25 November 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

hal 3 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon pasca perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya tetap memperhatikan hak anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauan Pemohon, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan yang disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, dan atas nasehat hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka namun calon istri anak Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya sering keluar berdua bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya

hal 4 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri bahkan calon istri anak Pemohon sudah positif hamil sehingga sudah sulit dipisahkan.

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Atas .
- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istri anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga calon istri Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang suami dan istri.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan sehingga memiliki penghasilan minimal Rp 2000.000. (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon agar dapat keduanya bertanggung jawab dan belajar keduanya menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik, serta selalu berusaha menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak secara baik dari anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon dan atas nasihat yang disampaikan oleh hakim,

hal 5 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta ibu rumah tangga serta akan selalu melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan akan menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan kedua orang tua anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxdalam hal ini sebagai Pemohon dan ayahnya bernama xxxxxxxxxxxxxxx dan juga orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx(ayahnya) dan ibunya bernama xxxxxxxxxxxx untuk diminta keterangan tentang keinginan serta alasannya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar berdua bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah berulang kali sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan sehingga tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa kedua anaknya tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan ,semenda atau hubungan lainnya..
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan minimal Rp.2000..000.- (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .

hal 6 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon istri dan suami siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.
- Bahwa kedua anaknya sudah memahami menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan kedua anaknya untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta kedua anaknya telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga yaitu mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci dll dan anak Pemohon, menyatakan siap menafkahi istrinya kelak sesuai dengan kemampuannya.
- Bahwa kedua anaknya sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya sehingga calon istri anak Pemohon rela menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak. oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa calon istri anak Pemohon beserta keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima uang panaiik sehingga sudah malu/siri jika tidak terlaksana perkawinan.

Bahwa atas keterangan kedua orang tua calon istri anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua /wali calon istri anak Pemohon agar lebih menjaga dan memantau anak-anaknya yang lain agar terhindar dari perbuatan yang negatif serta menasehati agar pasca perkawinan anaknya, ia tetap memperhatikan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya pasca perkawinan agar tetap

hal 7 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemantauannya, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya pasca perkawinan yang disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak dengan baik, dan atas nasehat hakim, kedua orang tua anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dengan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

- Asli surat Penolakan pernikahan an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B-67/KUA.21.13.09/PW.01/IXI/2021, tanggal 2 November 2021 telah bermeterai cukup dan dinazegelan. diberi kode bukti P1.
- Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7309010107800205 an. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2012 dan Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7309017112820065 an. Nur Aena tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos diberi kode bukti P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309011104090020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos tertanggal 13 Juni 2011 Bukti .P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 11741-cs-Mrs/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P4.

hal 8 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1745/Ist/cs-Mr/0031/CS/VI/2002/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros an. xxxxxxxxxxxx dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P5.
- Fotokopi Ijazah Tingkat Sekolah Dasar tahun 2016/2017 nomor 421.2/43.38/SDN.178/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017 an xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos Bukti P6.
- Asli Surat Keterangan Dokter dan Berbadan Sehat an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor 0995/UPTDPKM-MD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mandai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan bermeterai dan dinazegeland Bukti P7.
- Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7309018021272003 an. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2012 dan Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7309084104770002 an. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai dan dicap pos diberi kode bukti P8.
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan an xxxxxxxxxxxxxxxx nomor 1979/PKM-MRSU/TU/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Marusu Kabupaten Maros, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dinazegeland Bukti P9

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 9 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;karena belum cukup usia pernikahan dan calon istri anak Pemohon baru berumur 19 tahun 1 bulan ..
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 17 Tahun 10 bulan dan calon istri anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 19 tahun 1 bulan. .
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan perempuan yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sering keluar berdua bahkan bermesraan bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah berulang kali sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan dan sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.atau semenda atau hubungan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon. .

hal 10 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah menerima uang panai dari calon suami anak Pemohon sehingga sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu saksi sepupu satu kali dengan ibunya calon istri anak Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;karena belum cukup usia pernikahan dan calon istri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 1 bulan ..
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 17 Tahun 10 bulan dan calon istri anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 19 tahun 1 bulan. .
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sering keluar berdua bahkan bermesraan bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah

hal 11 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan dan sudah sulit dipisahkan.

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.atau semenda atau hubungan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon. .
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah menerima uang panai dari calon suami anak Pemohon sehingga sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-

hal 12 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang –Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon,,keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan masing-masing kedua orang tua calon istri dan calon suami yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin,,hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan dan ibu rumah tangga yang baik dan keduanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan atas nasehat hakim, anak pemohon dan calon istri anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya untuk menjalani bahtera rumah tangga.yang selalu harmonis demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah..

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah

hal 13 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada orang tua/wali anak Pemohon dan orang tua /wali calon istri anak Pemohon agar keduanya dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anak-anaknya disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya dan calon istri anaknya, dan atas nasehat hakim, keduanya dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1,P2, P3,P4,P5, s/d P9, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,dinazegeland, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,tersebut karena belum cukup umur sesuai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan,P3 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan suami Pemohon sebagai kepala keluarga .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 s/d P7 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai umur batas minimal usia pernikahan namun calon istri anak Pemohon sudah desawa dan anak Pemohon sudah tamat SD dan berbadan sehat. .

hal 14 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P8 maka telah terbukti bahwa orang tua calon istri anak Pemohon adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa bukti 9 maka telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon telah terbukti bahwa sudah postif hamil 7 bulan..

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon, belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 10 bulan dan anak Pemohon yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain dan hawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon istrinya bahkan sudah sering kelar berdua sampai sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan sudah berulang kali bahkan sudah hamil 7 bulan dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp.2000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya dan calon anak-anaknya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

hal 15 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ,anak Pemohon dan calon istrianak Pemohon dan keterangan kedua orang tua calon istridan calon istri serta saksi-saksi di bawah sumpahnya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun.10 bulan,.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,sudah berumur 19 tahun 1 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai batas usia pernikahan..
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, saling mencintai dan pacaran sampai sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Pemohon positif hamil dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana salah satu persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan termasuk uang panaik sudah diterima oleh pihak calon perempuan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan keluarga dengan perempuan,yang bernama

hal 16 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,dan tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,dan orang tua calon istri dan isuami telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon istri dan suami menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan pergi berduaan bahkan sudah melakukan hubungan badan /intim sehingga sudah hamil 7 bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak terdapat larangan untuk menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,,sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan

hal 17 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang karena sering keluar bersama-sama dan sudah menjadi perbincangan di masyarakat sekitarnya. karena keduanya sudah sering keluar berduaan dan bermesraan. bahkan sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan sehingga sudah sulit dipisahkan..

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama-sama dan keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud

hal 18 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dengan calon istrianak Pemohon sudah sering berduaan dan keluar bersama-sama dan sudah sulit dipisahkan, karena kalau keluar berduaan sampai bermesraan bahkan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sampai calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon telah memenuhi kategori dewasa karena sudah balig (haid) baik

hal 19 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan calon istri anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya jika usia perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istrianak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak perempuan telah sering berduaan bersama dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat hal tersebut akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil-dalil dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32; yaitu :



Artinya "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

hal 20 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa berdasarkan hasil konseling Puspaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perkawinan usia anak belum memenuhi syarat untuk menikah baik secara fisik maupun mental walaupun dalam hasil wawancara anak tersebut telah biasa pergi bersama-sama namun dalam persidangan telah diakui dan hasil pemeriksaan dokter bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan intim karena mereka saling mencintai dan pacaran selama kurang lebih 1 tahun bahkan sudah positif hamil 7 bulan calon istri anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat dan menjadi fakta dipersidangan telah melakukan hubungan intim dan sudah dilakukan berulang kali dan kalau dibiarkan akan lebih mudharat bagi keduanya jika tidak dilanjutkan kejangkang perkawinan dan perbuatan keduanya sudah terlalu jauh menyimpang aturan syariat islam dan untuk melindungi anak yang akan dilahirkan demi terpenuhi kepastian hukumnya anak yang akan dilahirkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

hal 21 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,,.
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000.- (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Dra Sitti Johar, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Atirah, SAg, MH.. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Dra Sitti Johar, M.H.

Panitera Pengganti

Atirah SAg, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 80.000,00 |

hal 22 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan PNBP	: Rp. 10.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 190.00,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

hal 23 dari 23 hal Penetapan nomor 445/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)